

ANALISIS YURIDIS PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA DAN VIETNAM

**Siti Nurjanah
Boy Ericson Siahaan**

Abstract

This research report has has the aim to determine the effort and the application of penalties in combating human trafficking crime committed by Indonesia as a country that ratified the Palermo Protocol 2000 on human trafficking and Vietnam as countries that ratified the UN Convention on Transnational Crime Organized (TOC) and the acceding the 2000 Palermo Protocol and to know how the application of criminal penalties for human trafficking in Indonesia and Vietnam. The UN also classifies the states according to the high level of human trafficking into the SYSTEM (TIER) is a Tier 1 , Tier 2 Watch List, and Tier 3 in order to be able to do oversight and the classification is based on the standards of the Trafficking Victims Protocol Act of 2000 (TVPA 2000).

Methodology conducted by the author is doing normative legal research or research library where library materials constitute the basic data in (science) research classified as secondary data using juridical approach and data analysis in this research is descriptive qualitative.

Indonesia has legislations and has made many efforts both bilaterally and multilateral with many countries in combating trafficking and has established various organizations in suppressing and combating trafficking in persons and Vietnam also has special regulations regarding to human trafficking, and effective start from early 2012, but still Penalty Code that determines the punishment of suspect and Vietnam have been doing international cooperation both in bilateral and Multilateral in combating trafficking in persons.

Keywords: human trafficking, ratification, legislations, protocol

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia atau human trafficking merupakan masalah hampir di seluruh dunia, khususnya di Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan penyumbang dan penerima perdagangan manusia terbesar atas perdagangan wanita dan anak – anak. Pada tahun 2000, diiringi dengan semakin meningkatnya kasus perdagangan manusia setiap tahunnya di hampir disetiap negara, dan dengan pertimbangan bahwa meskipun banyaknya instrument internasional yang telah dikeluarkan oleh PBB untuk memerangi atau memberantas perdagangan orang ini, namun tidak ada satu instrument universal dalam menangani semua aspek perdagangan manusia ini, maka PBB mengeluarkan suatu konvensi mengenai pencegahan, penghentian, dan penghukuman kejahatan perdagangan manusia, khususnya perdagangan terhadap

perempuan dan anak – anak akan sangat bermanfaat dalam memberantas perdagangan manusia. Konvensi ini diselenggarakan di Palermo, Italia tahun 2000 dan yang dikenal sebagai Konvensi Palermo 2000.

Di Indonesia, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perwujudan komitmen Indonesia dalam mewujudkan Protokol PBB tahun 2000 yaitu tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Selain negara Indonesia, Vietnam juga telah ikut didalam Protokol Palermo 2000 dan meratifikasi *Transnational Organized Crime (TOC)* pada tahun 2000 yang dimana Vietnam juga telah mengeluarkan Undang – Undang Anti- Perdagangan Manusia yaitu *Law on Human Trafficking Prevention and Combat* pada tahun 2011 dan mulai diberlakukan pada awal 2012. Indonesia ternyata pada faktanya mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya terhadap perdagangan manusia ini.

Menurut laporan dari IOM Indonesia, sejak tahun 2005 – 2014, IOM telah menangani kurang lebih 7000 korban perdagangan manusia, kebanyakan perempuan dan anak yang menjadi korbannya. Di Vietnam jumlah korban yang teridentifikasi perdagangan orang di tahun 2012 – 2014 sebanyak 2896 orang berdasarkan data dari pemerintah Vietnam. Pada kasus perdagangan manusia ini, PBB memantau negara – negara yang tidak mampu untuk mengatasi atau menanggulangi persoalan perdagangan manusia yaitu dengan mengklasifikasikannya kedalam tingkatan – tingkatan sistem (Tier), yaitu: Tier 1, Tier 2, Tier 2 dalam Pengawasan Khusus dan Tier 3.

1. Tier 1 merupakan tingkatan dimana negara yang pemerintahannya sepenuhnya mematuhi Perlindungan Standar Minimum Korban Perdagangan (TVPA/ Trafficking and Violence Protection Act ; UU Perdagangan Manusia dan Perlindungan Kekerasan).
2. Tier 2 merupakan tingkatan dimana negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya sesuai dengan standar minimum TVPA, tetapi melakukan upaya – upaya yang berarti untuk memenuhi standar itu.
3. Tier 2 dalam Pengawasan Khusus : negara – negara dengan pemerintahannya yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA, tetapi membuat upaya yang signifikan untuk membawa diri menjadi sesuai dengan standar tersebut :
 - a. Jumlah mutlak korban bentuk parah perdagangan sangat signifikan atau secara signifikan meningkat.
 - b. Ada kegagalan untuk memberikan bukti dari upaya yang meningkat untuk memerangi bentuk parah perdagangan manusia dari tahun sebelumnya, atau ;
 - c. Penentuan bahwa suatu negara melakukan upaya yang signifikan untuk menyesuaikan diri sesuai dengan standar minimum didasarkan pada komitmen negara untuk mengambil langkah – langkah masa depan tambahan selama tahun depan.
4. Tier 3 merupakan tingkatan dimana negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum dan tidak membuat upaya yang signifikan untuk melakukan hal itu.¹

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas agar lebih meningkatkan kualitas hidup dengan mengembangkan ide dan kreatifitas dalam bekerja untuk

¹Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 147-148.

negara sendiri serta memberikan bahan kajian kepada para akademisi dalam menulis suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan perdagangan orang baik di Indonesia maupun di Vietnam. Memberikan suatu kajian juga terhadap pemerintah Indonesia untuk membandingkan dengan beberapa negara di ASEAN khususnya Vietnam dalam memberantas tindak perdagangan orang. Memberikan suatu wawasan untuk menanggulangi perdagangan manusia baik di Indonesia maupun di Vietnam.

Dengan adanya klasifikasi oleh PBB dan dengan banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Vietnam, maka penulis merasa tertarik untuk menjadikannya sebagai objek penelitian dalam bentuk karya tulis yaitu : “ **Analisis Yuridis terhadap negara di ASEAN, khususnya Indonesia dan Vietnam dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking)**”. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dilatar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana upaya negara Indonesia dan negara Vietnam dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Protokol Palermo 2000 ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Vietnam ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat – surat pribadi, buku – buku harian, buku – buku, sampai pada dokumen – dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Jadi, dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian pustaka dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang – undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas – asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum²

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan – bahan hukum. Adapun bahan – bahan hukum tersebut terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa :
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang – Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - c. Keppres RI Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku – buku literature, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1, cet.16, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2014), hlm.14.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan – bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan tujuan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data kemudian disistematiskan.
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

C. Upaya Negara Indonesia Dan Negara Vietnam Dalam Memberantas Tindak Kejahatan Perdagangan Orang Berdasarkan Protokol Palermo 2000.

Pada tahun 1998, Indonesia mulai melakukan berbagai upaya untuk memberantas perdagangan orang yaitu sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak – Hak Asasi Manusia Indonesia. Di dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa salah satu agenda kegiatan yang perlu dilakukan adalah :

- a. Pengesahan Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi pada tahun keempat RAN–HAM 1998 – 2003; dan
- b. Pelaksanaan konvensi HAM yang telah disahkan perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama regional dan internasional, yaitu dengan melanjutkan pengaturan – pengaturan bilateral, regional, dan internasional dalam rangka memperkuat perlindungan anak – anak khususnya, yang dapat mengarah kepada segala bentuk pelanggaran hak anak, eksploitasi dan perdagangan gelap anak – anak.³

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkrit untuk memberantas kejahatan perdagangan orang yaitu pada tahun 2002 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A). Untuk menjamin terlaksananya RAN – P3A, maka dibentuk Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (GT-P3A) pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Gugus tugas pada tingkat nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pemberantasan perdagangan orang dalam sistem hukum Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan, dimulai dari beberapa pasal UUD 1945 yaitu :

- a. pasal 27 ayat (2), “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
- b. pasal 28I, “ hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

³Wahiduddin, “Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang” diakses dari <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Traffiking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf>, pada tanggal 29 Agustus 2015, pukul 21.05 Wib.

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- c. Pasal 28B ayat (2), “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP yaitu pasal 297 yang mengkhususkan pada perdagangan perempuan dan anak untuk dieksploitasi dan pasal 324 yang mengkhususkan pada perdagangan budak juga tidak memungkinkan untuk menjerat perdagangan manusia yang terjadi saat ini.

Undang – undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Palermo 2000, sehingga pada tahun 2009 Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Palermo 2000 yang diundangkan ke dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009. UU No. 21 tahun 2007 merupakan instrumen hukum yang melahirkan unsur – unsur dan norma hukum baru dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk dapat lebih melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang. UU No. 21 tahun 2007 juga telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur mengenai tata cara yang berupa rangkaian proses pelayanan terpadu yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.
- b. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (7) UU No. 21 tahun 2007 dan dengan ditetapkannya peraturan Presiden ini maka Keppres No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini menyempurnakan pengaturan sebagaimana diatur sebelumnya dalam Keppres No. 88 tahun 2002.⁵

Beberapa peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perdagangan orang di Indonesia adalah

1. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang hak – hak dari anak dan perdagangan anak.
2. Indonesia juga mempunyai Undang – undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979 (CEDAW)* yang menekankan terhadap penegakan hak asasi perempuan.
3. Undang – undang No. 20 tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja).
4. Undang – undang No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Labour* (Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).⁶

⁴*Ibid.*, hlm. 5.

⁵*Ibid.*, hlm. 7-8.

⁶Chairul, “Fenomena Trafficking Orang dan Konteks Hukum Internasional CEDAW”, disajikan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Satu Atap (Polisi, Jaksa, Hakim) di Medan, pada tanggal 21 Nopember 2007.

5. Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang dimana terdapat beberapa pasal yang terkait dengan perdagangan orang.
6. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang – undang ini mengatur penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan sejak pra, masa, dan purna penempatan sehingga TKI tidak dijadikan sebagai objek perdagangan orang, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol Against the Smuggling Of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
9. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak – Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia tahun 2011 – 2014. Dalam Perpres ini dicantumkan bahwa program utama RAN-HAM salah satunya adalah Persiapan Pengesahan Instrumen HAM Internasional yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang yaitu :
 - a) Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia; dan
 - b) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak.⁷

Beberapa laporan yang terkait dengan kejahatan perdagangan orang di Indonesia berdasarkan dari beberapa sumber yaitu:

Tabel Penanganan Kasus Perdagangan Orang Oleh Bareskrim Polri Tahun 2011 – 2013.

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN				JUMLAH PELAKU				KET
			DEWASA		ANAK		DEWASA		ANAK		
			PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	
1.	2011	205	169	52	87	-	110	115	5	1	
2.	2012	192	174	46	71	1	117	102	3	1	
3.	2013	112	75	17	60	3	55	88	3	1	

⁷Wahidudin, *op. cit.*, hlm. 9-11.

						(by)					
	TOTAL	509	418	115	218	4	282	305	11	3	

Berdasarkan pada jumlah kasus dan korban yang dilayani oleh RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) Bambu Apus ditemukan bahwa pada tahun 2011 terdapat 255 kasus dan mengalami peningkatan ditahun 2012 yaitu sebanyak 295 dan di tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebanyak 495 kasus dan di tahun 2014 terjadi penurunan yaitu sebanyak 322 kasus *trafficking*.⁸

Menurut data dari temuan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yaitu KPAI mencatat bahwa di tahun 2012 jumlah pengaduan kasus *trafficking* dan eksploitasi anak yang masuk ke KPAI melalui pelapor datang langsung, surat dan telepon sebanyak 19 kasus. Sedangkan berdasarkan pemantauan di media cetak, elektronik maupun online yang dilakukan KPAI terdapat 125 kasus *trafficking* dan eksploitasi anak.⁹

Menurut laporan dari IOM Indonesia, bahwa sekitar 7.000 korban perdagangan orang telah dibantu oleh IOM Indonesia sejak tahun 2005 – 2014.¹⁰ Berdasarkan laporan – laporan tersebut, maka kejahatan perdagangan orang itu terjadi sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) yaitu: perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.¹¹

⁸Gugus Tugas PP TPPO Pusat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Arahan Kebijakan Percepatan Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO terhadap Perempuan dan Anak" diakses dari <http://binsos.jatengprov.go.id/traf/pppa.pdf>, pada tanggal 30 Agustus 2015, pukul 22.15 Wib.

⁹KPAI. "Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Eksploitasi terhadap Anak." Diakses dari <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>, pada tanggal 30 Agustus 2015, pukul 01.00 Wib.

¹⁰IOM (International Organization for Migration) Indonesia, "Pemberantasan Perdagangan Orang" diakses dari <http://www.iom.or.id/sites/default/files/Factsheet%20-%20Counter-Trafficking%20-%20IND.pdf>, pada tanggal 20 Agustus 2015, pukul 23.00 Wib.

¹¹Indonesia, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ps. 1.

Tabel Data Bareskrim Polri Berdasarkan Jenis Eksploitasi Kasus TPPO 2011 – 2013 di Indonesia

NO	Jenis Eksploitasi	TH 2011	TH 2012	TH 2013 (oct)	Jumlah Kasus
1	2	3	4	5	6
1.	Eksploitasi Sexual	97	91	47	205
2.	Eksploitasi naker	89	96	51	213
3.	Dijadikan pemandu lagu	6	-	-	6
4.	Cafe	9	2	7	18
5.	Pemijit panti pijat	3	-	-	3
6.	Bayi	1	3	3	5
7.	Eksploitasi PRT			4	4
	TOTAL	205	192	112	509

Sumber : Kepolisian

Identifikasi data : eksploitasi dominan : eksploitasi seksual, penempatan tenaga kerja, dan eksploitasi di café sudah mulai meningkat, dan penculikan/ penjualan bayi yang juga cukup marak.¹²

Berdasarkan laporan diatas, maka telah terjadi banyak eksploitasi yang harus diberantas, dimana yang termasuk eksploitasi yaitu untuk melacurkan orang lain atau bentuk – bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja ata pelayanan paksa, perbudakan atau praktik – praktik serupa perbudakan atau pengambilan organ tubuh atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun inmateriil.

Komitmen yang tinggi dan keseriusan pemerintah terhadap permasalahan perdagangan orang ini telah meningkatkan Indonesia dari posisi Tier 3 menjadi Tier 2 berdasarkan standar penanganan korban perdagangan orang yang berarti bahwa pemerintah Indonesia telah memenuhi standar minimum pencegahan dan penanganan perdagangan orang seperti yang telah ditetapkan oleh ketentuan internasional.¹³

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya yaitu dengan melakukan hal – hal sebagai berikut:

- a. Indonesia menjadi anggota *Working Group* dari *Senior Official Meeting on Trans Organized Crime* (SOM TOC).
- b. Indonesia bersama dengan Australia menjadi *Co-Chairs Bali Process*, guna membahas solusi permasalahan penyelundupan orang dan *trans – organized crime* termasuk TPPO.
- c. Melakukan *workshop* antara Indonesia dan Malaysia dalam rangka kerjasama PTPPO lintas batas Negara antara Sabah dan Kalimantan Timur. Ditindaklanjuti dengan koordinasi antara Gugus Tugas PTPPO Indonesia dengan Majelis Anti Perdagangan Orang (MAPO) Malaysia guna rintisan MOU Pemberantasan TPPO.
- d. Indonesia mengikuti pertemuan global tentang melawan TPPO yaitu *Global Meeting to Fight Trafficking in Persons* yang diselenggarakan oleh United Nation Office of Drug and Crime (UNODC).

¹²Gugus Tugas PP TPPO Pusat, *loc. cit.*

¹³Sita, “Upaya Pemerintah dan Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia” diakses dari http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-5.pdf, pada tanggal 31 Agustus 2015, pukul 23.59 Wib.

- e. Indonesia menjadi anggota *Working Group on Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children* yang dikoordinasikan oleh UNODC.
- f. Indonesia menjadi peserta pertemuan *The 3rd World Conference Againsts Sexual Exploitation of Childen and Youth* di Rio de Jeneiro, Brasil.
- g. Indonesia menjadi peserta pertemuan Konferensi PBB melawan Kejahatan Transnasional di Wina pada 18 – 22 Oktober 2010

Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia yaitu Vietnam telah ikut menjadi negara peserta dalam Protokol Palermo 2000 mengenai *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dimana Vietnam telah meratifikasi *Transnational Organized Crime (TOC)* dan mengaksesi Protokol Palermo tersebut pada Juni 2012,¹⁴ sehingga Vietnam mengaplikasikan kedalam hukum nasionalnya yang merupakan upaya dari negara Vietnam untuk meratifikasi protokol PBB tersebut. Perdagangan pria dan anak lelaki adalah masalah yang membutuhkan perhatian lebih. KUHP Viet Nam atau *Penal Code Vietnam* telah diubah pada 2009 yaitu pengertian dari “*trafficking in women*” pada Pasal 119 *Penal Code* diamandemen menjadi “*trafficking in humans*”¹⁵ dan mulai berlaku pada tahun 2010 untuk mengakui perdagangan laki-laki. Hukum *anti-trafficking* Vietnam yaitu *Law on Human Trafficking Prevention and Combat* yang pertama dalam hukum orang pada tahun 2011, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2012, juga mengakui perdagangan manusia dan anak laki-laki.¹⁶

Berdasarkan laporan *Trafficking in Persons (TIP)* pada tahun 2011, Vietnam masuk ke dalam kategori Tier 2 *Watch List* yang artinya Vietnam berada dalam Pengawasan Khusus, namun di tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menurut TIP 2015 Vietnam telah masuk kedalam Kategori Tier 2 yang artinya Vietnam merupakan negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya sesuai dengan standar minimum TVPA, tetapi melakukan upaya – upaya yang berarti untuk memenuhi standar itu. Dikarenakan banyaknya kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Vietnam yaitu :

1. Pada tahun 2010, pemerintah mengevakuasi lebih dari 10.000 pekerja Vietnam yang berada di Libya dimana beberapa diantaranya adalah korban trafficking dengan memberikan rumah, biaya kembali ke Vietnam dan juga memberikan kesempatan untuk bekerja di Vietnam.
2. Pada bulan Juli 2010, Kementerian Tenaga Kerja Vietnam mengumumkan kode etik bagi perusahaan penyalur tenaga kerja dan melaporkan bahwa sebanyak 96 perusahaan dari 171 perusahaan telah menandatangani perjanjian. Kemudian Kementerian juga melaporkan bahwa pada tahun 2010 terdapat 34 perusahaan perekrutan tenaga kerja yang melanggar perjanjian, sehingga telah

¹⁴UNODC. *Needs Assessment for Establishing a National Referral Mechanism in Vietnam*. Diakses dari http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2013/NRM/Final_Draft_Vietnam_NRM_.pdf pada tanggal 14 September 2015, pada pukul 13.00 Wib. Hlm., 12.

¹⁵*Ibid.*, hlm., 13

¹⁶United Nations. Vietnam. Diakses dari http://www.un.org.vn/en/publications/un-wide-publications/doc_download/192-factsheet-on-combating-human-trafficking.html pada tanggal 13 September 2015, pada pukul 09.00 Wib.

dikenakan denda untuk 9 perusahaan dan menanggukkan perusahaan lainnya selama 6 bulan, namun tidak ada perusahaan yang dituntut pidana.¹⁷

3. Sepanjang tahun 2011, pemerintah Vietnam mengeluarkan undang – undang baru anti perdagangan orang dan juga rencana untuk menanggulangi perdagangan orang dalam jangka waktu lima tahun yang dinamakan sebagai *Plan Action 2011 – 2016*. Pada Maret 2011, pemerintah Vietnam mengeluarkan sebuah Statuta Anti – Perdagangan yang menyediakan daftar lengkap tindakan yang dilarang, termasuk beberapa bentuk perdagangan sebelumnya yang tidak dilarang oleh undang – undang lain.
4. Vietnam secara terus – menerus mempromosikan ekspor tenaga kerja sebagai salah satu cara mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan melalui pengiriman uang valuta asing, meskipun langkah – langkah lebih lanjut sangat diperlukan untuk melindungi hak – hak para pekerja Vietnam dan untuk mencegah insiden baru perdagangan buruh, seperti pelaksanaan hukum yang memadai untuk mengatur perusahaan perekrut tenaga kerja¹⁸
5. Vietnam juga telah menjalin hubungan bilateral dan multilateral antar negara ASEAN dalam memerangi kejahatan perdagangan orang. Perjanjian multilateral yang dilakukan oleh Vietnam yaitu *Declaration against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children (2004)*, *Treaty on Mutual Legal Assistance on Criminal Matters (2004)*, *COMMIT MOU on Cooperation against Trafficking in Persons in the Greater Mekong Sub-Region (2005)*, and the *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2007)*. Vietnam juga ikut berpartisipasi dalam melakukan perjanjian bilateral dengan semua negara anggota COMMIT kecuali dengan Myanmar yaitu *Agreement Between The Government Of Lao People’s Democratic Republic and The Government of The Socialist Republic of Vietnam on Cooperation in Preventing and Combating Trafficking in Persons and Protection of Victims of Trafficking* pada tanggal 03 November 2010, *Agreement on Amendments to the Agreement Between the Royal Government of Cambodia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Women and Children and Assisting Victims of Trafficking* pada tanggal 10 Oktober 2005, *Agreement with Thailand on Eliminating Trafficking in Persons, Especially Women and Children and Assisting Victims of Trafficking (2008)*, *Agreement with China on Strengthening Cooperation on Preventing and Combating Human Trafficking (2010)* dan melakukan perjanjian dengan Kamboja dalam *Cambodia on standard operating procedurs on identification and repatriation of trafficking victims* pada tahun 2009. Perjanjian bilateral ini menetapkan ruang lingkup kerjasama, termasuk bantuan logistik untuk pemulangan, layanan pendukung, dan penyertaan status sosial.¹⁹

Walaupun demikian, pemerintah Vietnam masih terus melakukan upaya – upaya untuk memberantas kejahatan perdagangan orang.

¹⁷Human Trafficking.org,”Government” diakses dari http://www.humantrafficking.org/government_law/64, pada tanggal 31 Agustus 2015, pada pukul 23.15 Wib.

¹⁸Gaby Purnama, “Kasus *Human Trafficking* di Vietnam” diakses dari <http://gebyurnama.blogspot.com/2012/11/kasus-human-trafficking-di-vietnam.html>, pada tanggal 20 Mei 2015, pukul 22.00 WIB..

¹⁹UNODC. *Needs Assessment for Establishing a National Referral Mechanism in Vietnam*. Diakses dari http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2013/NRM/Final_Draft_Vietnam_NRM_.pdf pada tanggal 14 September 2015, pada pukul 13.00 Wib. Hlm., 12.

Berikut beberapa laporan terkait perdagangan manusia yang terjadi di Vietnam tahun 2013 – 2015 :

- a. Pada tahun 2013, terdapat sebanyak 982 korban perdagangan manusia yang terjadi di Vietnam.²⁰
- b. Pada tahun 2014, terdapat sebanyak 1031 orang yang teridentifikasi sangat potensial untuk menjadi korban perdagangan manusia dan sebanyak 685 pelaku yang ditangkap oleh pemerintah dan yang diadili sebanyak 472 orang dan sebanyak 413 orang yang dihukum penjara dengan hukuman antara 3 – 15 tahun penjara.²¹
- c. Pada semester pertama tahun 2015 sebanyak 136 kasus yang terungkap dan 217 pelaku perdagangan orang dihukum serta sebanyak 303 korban yang berhasil diselamatkan.²²

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Berdasarkan Analisis Kasus Putusan No. 1494 K/PID.SUS/2012 a/n Agustinus Hari Dwi Iswanto Bin Budi Waluyo yang dimana dalam kasus ini, maka sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) yaitu :“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Maka perbuatan yang dilakukan oleh saudara Agustinus dan Hj. Maemunah telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPPO tersebut yaitu :

- a. Adanya unsur tindakan/ upaya yaitu saudara Agustinus, Jaya dan Hj. Maemunah telah melakukan perekrutan, pengangkutan dan penampungan orang.
- b. Adanya unsur cara yang dilakukan oleh saudara Agustinus, Jaya dan Hj. Maemunah yaitu telah mengumpulkan perempuan dengan cara melakukan pemalsuan dokumen perjalanan/ melakukan keberangkatan secara ilegal dan penipuan terhadap para korban dan keluarga korban dengan mengiming – imingi pemberian sejumlah uang kepada keluarga korban.
- c. Adanya unsur tujuan atau maksud yaitu saudara Agustinus, Jaya dan Hj. Maemunah setelah merekrut, mengangkut dan menampung orang serta melakukan pemalsuan dokumen perjalanan dan melakukan penipuan kepada korban dan keluarganya, maka semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi para korban keluar negeri dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

²⁰U.S Department Of State. *Trafficking in Person Report 2013* diakses dari <http://www.state.gov/documents/organization/210742.pdf> pada tanggal 12 September 2015, pada pukul 19.00 Wib.

²¹U.S Department Of State. *Trafficking in Person Report 2014* diakses dari <http://www.state.gov/documents/organization/226849.pdf> pada tanggal 12 September 2015, pada pukul 19.05 Wib.

²²VietnamNet Bridge. *VN-Laos-Cambodia clampdown on cross-border human trafficking* diakses dari <http://english.vietnamnet.vn/fms/society/134936/vn-laos-cambodia-clampdown-on-cross-border-human-trafficking.html> pada tanggal 12 September 2015, pada pukul 20.00 Wib.

Sehingga dalam hal ini, sesuai dengan putusan oleh hakim, maka terdakwa Agustinus dihukum dengan putusan sebagai oleh PN diperkuat oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi yaitu :

- a. Kepada terdakwa saudara Agustinus dituntut oleh Kejaksaan Negeri sesuai dengan pasal 2 jo pasal 10 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) KUHP dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) serta subsider 3 bulan penjara dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dan diperkuat oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi yaitu sesuai pasal 2 jo pasal 10 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) KUHP dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan subsider 2 bulan penjara.
- b. Sedangkan tuntutan yang dilakukan Kejaksaan Negeri kepada Hj. Maemunah dilakukan terpisah dengan nomor perkara 1892 K/PID.SUS/2012 telah memenuhi unsur - unsur pasal 270 KUHP, **turut serta membantu** tindak pidana perdagangan orang pasal 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) KUHP dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan subsider 1 bulan penjara.

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Vietnam yaitu kasus yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2014, Divisi Keamanan Sosial di Polda Ninh Tay telah menjatuhkan hukuman; menuntut enam terdakwa, termasuk dua orang Cina atas dugaan “Perdagangan Manusia”. Kelompok ini telah memperdagangkan 147 perempuan yang dijual ke Cina dan Korea Selatan. Enam Terdakwa meliputi: Ha Vinh Loi (35 tahun), O Hoa Bang (32 tahun, dengan kebangsaan Cina), Thi Suong (56 tahun, tinggal di kabupaten Trang Bang, Provinsi Tan Ninh), Thi Off (39 tahun, tinggal di sebuah distrik Bien, Provinsi Kien Giang), Thi Ngoc Hien (34 tahun, tinggal di Xuan Loc, Provinsi Dong Nai), Du Quoc Thang (54 tahun, tinggal di distrik Binh Chanh, Kota Ho Chi Minh).²³

Kasus ini terdapat didalam pengadilan rakyat dari Provinsi Bac Ninh, Vietnam, (tetapi penulis tidak mendapatkan hasil dari putusannya, dikarenakan perbedaan bahasa yang penulis tidak mengerti, penulis hanya menerjemahkannya kedalam bahasa Indonesia.)

Berdasarkan pada kasus tersebut menurut penulis, terdapat beberapa unsur dalam perdagangan manusia sebagaimana yang terdapat didalam Protokol Palermo 2000 yaitu :

- a. Adanya unsur tindakan/ upaya yaitu para terdakwa telah melakukan perekrutan, pengangkutan dan penampungan orang.
- b. Adanya unsur cara yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu telah mengumpulkan perempuan dengan cara melakukan penipuan terhadap para korban.
- c. Adanya unsur tujuan atau maksud yaitu para terdakwa setelah merekrut, mengangkut dan menampung orang serta melakukan penipuan kepada korban, maka semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi para korban dengan cara menjual korban keluar negeri dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian berdasarkan pada Berdasarkan pada hukum *anti-trafficking* Vietnam yaitu *Law on Human Trafficking Prevention and Combat* maka para terdakwa dapat dikenakan tuduhan pada pasal 3 yaitu **perbuatan yang dilarang** yang

²³People Court Of Bac Ninh Province. (“diterjemahkan oleh penulis”). diakses dari <http://tandbacninh.gov.vn/tin-trong-nuoc/triet-pha-duong-day-buon-ban-147-phu-nu-ra-nuoc-ngoai-56300.html> pada tanggal 12 September 2015, pukul 23.55 wib.

dimana pada pasal ini juga nantinya akan kembali pada *Penal Code Vietnam* seperti yang terdapat di dalam pasal 119 yang isinya adalah

1. *Those who traffic in women (humans) shall be sentenced to between two and seven years of imprisonment.*
2. *Committing the crime in one of the following circumstances, the offenders shall be sentenced to between five and twenty years of imprisonment :*
 - a) *Trading in women for the purpose of prostitution;*
 - b) *In an organized manner;*
 - c) *Being of professional characters;*
 - d) *For the purpose of sending them overseas;*
 - e) *Trafficking in more than one person;*
 - f) *Trafficking more than once.*
3. *The offenders may also be subject to a fine of between five million and fifty million dong, to probation or residence ban for one to five years.*²⁴

D. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis mengenai kejahatan perdagangan orang yang ada di Indonesia dan Vietnam yaitu :

1. Upaya negara Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang telah dilakukan yaitu pemerintah telah meratifikasi beberapa instrumen konvensi PBB mengenai perdagangan manusia. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 diikuti dengan beberapa peraturan – peraturan pelaksanaannya, sehingga sudah dapat dikatakan lengkap disertai dengan KUHP dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan perdagangan manusia. Dengan keterlibatan Indonesia menjalin hubungan kerjasama internasional dapat membantu Indonesia dalam memberantas perdagangan manusia. Sedangkan upaya yang dilakukan negara Vietnam dalam memberantas tindak kejahatan perdagangan orang yaitu pemerintah Vietnam juga telah meratifikasi *Transnational Organized Crime* dan menyetujui atau mengaksesi Protokol Palermo 2000. Hukum anti-trafficking Vietnam yaitu *Law on Human Trafficking Prevention and Combat* yang pertama dalam hukum orang, berlaku pada 1 Januari 2012, *Penalti Code* diamandemen kembali pada pasal 119 *Penal Code* yaitu “ *Trafficking in Women*” diganti menjadi “*Trafficking Humans*” pada tahun 2010. Selain itu, pemerintah Vietnam juga telah melakukan kerjasama internasional, hubungan kerjasama secara bilateral dan multiteral dengan negara – negara lainnya untuk memberantas perdagangan manusia.
2. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Vietnam dapat dikatakan maksimal, dikarenakan penegakan hukum terhadap pelaku tidak berbeda dari Protokol Palermo 2000 tersebut. Meskipun pemerintah Vietnam memiliki *Law on Human Trafficking Prevention and Combat* sebagai undang – undang dalam memberantas perdagangan manusia ini, namun tetap saja dalam pemberian hukumannya pemerintah Vietnam mengacu pada *Criminal Code* atau *Penalti Code* Vietnam sedangkan pemerintah Indonesia dalam hal penerapan hukuman, pemerintah Indonesia menggunakan UU No. 21 Tahun 2007 untuk memberikan hukuman kepada pelaku. Meskipun ada perbedaan dalam sistem pemberian hukuman ini, tetap saja Indonesia dan Vietnam sama – sama berada di

²⁴Legal Normative Dokumen. *Penal Code Vietnam*, diakses dari http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=610 pada tanggal 12 September 2015, pukul 22.00 Wib.

kategori Tier 2 yang berarti pemerintah Indonesia dan Vietnam telah melakukan upaya – upaya sesuai dengan standar TVPA 2000.

Daftar Pustaka

Buku

Farhana. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang – undangan

Indonesia. Undang-undang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. UU No. 21 Tahun 2007.

Artikel yang dipresentasikan pada pertemuan

Chairul. (2007, November). *Fenomena Trafficking Orang dan Konteks Hukum Internasional CEDAW*. Disajikan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Satu Atap (Polisi, Jaksa, Hakim) di Medan.

Laporan online dari pemerintah:

Indonesia, Gugus Tugas PP TPPO Pusat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2014). *Arahan Kebijakan Percepatan Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO terhadap Perempuan dan Anak*. Diakses dari <http://binsos.jatengprov.go.id/traf/pppa.pdf>.

Indonesia, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). *Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi terhadap Anak*. Diakses dari <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>.

Laporan online dari organisasi non – pemerintah:

IOM (International Organization for Migration) Indonesia. (2014). *Pemberantasan Perdagangan Orang*. Diakses dari <http://www.iom.or.id/sites/default/files/Factsheet%20-%20Counter-Trafficking%20-%20IND.pdf>.

Legal Normative Dokumen. *Penal Code Vietnam*. Diakses dari http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=610

People Court Of Bac Ninh Province.(2014). Diakses dari <http://tandbacninh.gov.vn/tin-trong-nuoc/triet-pha-duong-day-buon-ban-147-phu-nu-ra-nuoc-ngoai-56300.html>

UNODC. (2013). *Needs Assessment for Establishing a National Referral Mechanism in Vietnam*. Diakses dari

http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2013/NRM/Final_Draft_Vietnam_NRM_.pdf

United Nations. (2012). *Factsheet Vietnam*. Diakses dari

http://www.un.org.vn/en/publications/un-wide-publications/doc_download/192-factsheet-on-combating-human-trafficking.html

U.S Department Of State.(2013). *Trafficking in Person Report 2013*. Diakses dari <http://www.state.gov/documents/organization/210742.pdf>

U.S Department Of State.(2014). *Trafficking in Person Report 2014*. Diakses dari <http://www.state.gov/documents/organization/226849.pdf>

VietnamNet Bridge. (2015). *VN-Laos-Cambodia clampdown on cross-border human trafficking* . Diakses dari <http://english.vietnamnet.vn/fms/society/134936/vn-laos-cambodia-clampdown-on-cross-border-human-trafficking.html>

Internet

- Geby Purnama. (2012). *Kasus Human Trafficking di Vietnam*. Diakses dari <http://gebypurnama.blogspot.com/2012/11/kasus-human-trafficking-di-vietnam.html>.
- Sita Hidayah. *Upaya Pemerintah dan Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia*. Diakses dari http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-5.pdf.
- Wahiduddin. (2013). *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Diakses dari <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Trafficking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf>.